

**ANALYSIS OF FINANCING EFFECTIVENESS IN SHARIA
COOPERATIVES BMT BINA TANJUNG IN JEMBER**

**Bagus Qomaruzzaman Ratu Edi¹, Karim Budiono², Musaiyadi³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember^{1,2,3}**

**Email : bagus@stie-mandala.ac.id¹, karim@stie-mandala.ac.id²,
musaiyadi@stie-mandala.ac.id²**

Abstract

According to the Decree of the Minister (Kepmen) of Cooperatives and UKM of the Republic of Indonesia Number 91 of 2004 Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) are cooperatives whose business activities are engaged in financing, investment, and savings according to the pattern of profit sharing (sharia). In carrying out its function as a property development house, the BMT Bina Tanjung Sharia Cooperative encourages saving activities and supports the financing of economic activities. The objectives of this study are (1) to determine the effectiveness of sharia financing that has been carried out by the BMT Bina Tanjung Sharia Cooperative in Jember; (2) Knowing the Net Performing Loan (NPL) financing of Sharia Cooperative BMT Bina Tanjung in Jember. This study uses the analysis of Financing Effectiveness and Net Performing Loan Ratio (NPL). By using the purpose sample technique with 30 selected customer respondents, the results include; (a) The effectiveness of financing distribution at the BMT Bina Tanjung Sharia Cooperative in Jember resulted in an average disbursement of financing to customers in the January 2021 to December 2021 range of 105.5%. This means that if the achievement results are more than 100%, then the financing of the BMT Bina Tanjung Sharia Cooperative in Jember is in the Very Effective category, (b) The Net Performing Loan (NPL) calculation shows that the NPL ratio of financing in the BMT Bina Tanjung Jember Sharia Cooperative is above the Bank's ideal number. Indonesia is 5%, which is 7.3%, meaning that there are more bad loans than current loans.

Keywords: Financing, Effectiveness, Net Performing Loan

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah (mikro) ialah lembaga keuangan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah bisa dalam bentuk Koperasi Syariah.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah koperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 150.223 unit. Harapannya, dengan angka tersebut koperasi mampu membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pinjaman sehingga dapat meringankan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin mencapai 28,01 juta orang atau sebesar 10,86%. Oleh karena itu, dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) serta Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam.

Menurut Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Pendekatan yang dilakukan dalam KJKS sesuai peneladanan ekonomi

yang dilakukan Rasulullah salallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan menekankan pada 7 nilai; shiddiq (kejujuran, akurasi, akuntabilitas), istiqamah (konsistensi, komitmen, loyalitas), tabligh (transparansi, kontrol, edukatif, komunikatif), amanah (kepercayaan, integritas, reputasi, kredibilitas), fathanah (etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif), ri’ayah (solidaritas, empati, kepedulian) dan mas’uliyah (responsibilitas).

Perbedaan KJKS dengan koperasi konvensional yaitu terletak pada sistem operasionalnya. Dalam KJKS tidak diperbolehkan adanya konsep riba atau bunga diganti tetapi konsep bagi hasil sesuai dengan keadaan usahanya untung atau rugi (bagi untung atau bagi rugi) serta tindakan spekulatif ataupun berbau judi tidak diperbolehkan. Selain itu, penamaan akad antara koperasi konvensional dan KJKS tentunya berbeda, seperti halnya simpan pinjam diganti dengan mudharabah dan jual beli disebut dengan murabahah.

Menurut data yang dimuat dalam situs sp.beritasatu.com, tercatat bahwa jumlah anggota KJKS dan UJKS di Indonesia pada April 2012 sebanyak 232.558 orang, jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp1,64 triliun dengan total aset sebesar Rp2,42 triliun. Pada semester I tahun 2004 jumlah KJKS sebanyak 1.197 unit beranggotakan 136.710 orang dan memiliki aset Rp4,28 triliun, sedangkan UJKS Koperasi sebanyak 2.163 unit beranggotakan 333.282 orang dan memiliki aset Rp1,16 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlah KJKS dan UJKS mengalami kenaikan dan dapat disimpulkan terus bertumbuh setiap tahunnya. Dengan begitu, harapannya jumlah angka KJKS yang besar di Indonesia dapat membantu masyarakat, khususnya dalam hal pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan misalnya saja membantu UMKM yang kesulitan dana. Biasanya para pelaku UMKM sulit mencari pemenuhan dana karena jika meminjam di bank

konvensional, bank terkesan pelit dan berhati-hati dalam menyalurkan dana bagi pengelola usaha. Maka dari itu, diharapkan KJKS ini mampu membantu dalam hal tersebut dengan konsep dan prinsip yang benar.

Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya muslim pun menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan KJKS tersebut. Selain itu, saat ini telah banyak universitas atau perguruan tinggi yang menyediakan program studi ekonomika islam ataupun perbankan islam yang nantinya dapat menciptakan insan yang paham terkait pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. KJKS dikatakan turut menciptakan pembangunan ekonomi nasional karena mampu memberikan andil terhadap sektor rill, yaitu dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat dengan konsep bagi hasil serta mendorong menciptakan perilaku yang etis di masyarakat Indonesia dengan konsep pengelolaan keuangan sesuai dengan konsep Islam tanpa riba dan ketidakpastian (gharar).

Dalam menjalankan fungsi sebagai rumah pengembangan harta, Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dengan prinsip operasional Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung yang berlandaskan syariah dan lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Proses pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan perbankan membuat Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung ini semakin diminati masyarakat.

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung sebagai lembaga keuangan mikro, menciptakan peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari pihak debitur (nasabah) maupun pihak kreditur (lembaga keuangan). Akan tetapi, risiko pembiayaan bermasalah tersebut bisa diatasi dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu yang sering digunakan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah ini adalah analisis dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Ini penting untuk mengetahui apakah keadaan calon nasabah memang benar dapat dipercaya dan mempunyai itikad baik untuk

mengendalikan pinjaman serta mengembalikan dana pinjaman ke lembaga keuangan dengan waktu yang telah disepakati.

Dengan analisa efektivitas pembiayaan, diharapkan dapat mewujudkan pembiayaan yang tepat sasaran, kemudahan dalam prosesnya, kesesuaian besar pembiayaan dengan kebutuhan usaha nasabah, pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan tujuan awalnya, dan adanya efek dari pembiayaan yang diberikan. Walaupun demikian dalam operasional koperasi dipandang perlu mencermati tingkat Net Performing Loan (NPL), sehingga dapat diantisipasi untuk perencanaan pembiayaan pada periode berikutnya.

Mengingat kontribusi UKM yang sangat besar inilah maka kebutuhan permodalan bagi pengusaha kecil dan mikro harus terpenuhi untuk kelangsungan usahanya. Kondisi ini memungkinkan KJKS lebih banyak mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh layanan keuangan syariah KJKS yang mudah diakses sebagai pelaku bisnis usaha mikro dan kecil yang unbankable. Selain itu, sektor usaha mikro dan kecil memang merupakan wilayah yang dapat dicapai oleh KJKS. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pembiayaan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat terbantu dan berkembang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Koperasi Syariah

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak

dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Skob, 2013).

Sebagai lembaga keuangan syariah persyaratan yang perlu dimiliki oleh koperasi syariah yaitu menjaga kredibilitas atau kepercayaan bukan dari anggota saja tetapi dari masyarakat luas. Adapun produk penghimpunan dana pada koperasi syariah berupa simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka. Sedangkan penyaluran dana dapat berupa pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan qardh. Tujuan dari koperasi syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip Islam.

2.2 Pembiayaan

Asfiah (2015) mengatakan bahwa pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan kegiatan untuk meringankan kebutuhan nasabah baik yang telah direncanakan dalam jangka panjang maupun pendek dan dalam proses akad pembiayaan harus terhindar dari unsur riba. Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 2008 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1, Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*. 2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. 3. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah, salam dan istishna*. 4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*. 5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah multijasa*.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank,yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil.

Menurut Rohman (2014: 207-208) pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan jangka waktunya.

- a. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. a). Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya

pembiayaan pembelian motor, rumah, dan biaya sekolah.b). Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang digunakan pihak nasabah untuk penanaman dana dengan tujuan memperoleh untung dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku. c). Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan yang gunakan pihak nasabah untuk keperluan peningkatan produksi perdagangan, misalnya biaya bahan baku, gaji karyawan dan lainnya.

- b. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu terdiri dari : a). Pembiayaan Jangka Pendek yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan satu tahun atau kurang dari satu tahun. b). Pembiayaan Jangka Menengah yaitu pembiayaan dapat dilunasi dalam jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. c). Pembiayaan Jangka Panjang yaitu pembiayaan dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha memperoleh data tentang pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah setelah adanya pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat usaha responden penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksudkan oleh peneliti adalah seluruh anggota usaha mikro perempuan yang memperoleh pembiayaan dari Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung. Dimana hingga saat ini jumlah anggota yang memanfaatkan pembiayaan adalah 300 anggota.

Sedangkan sampel yang diambil berasal dari anggota pembiayaan UMKM, yaitu 30 sampel anggota pembiayaan dengan karakteristik pembiayaan yang berbeda. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan Teknik Purposive Sampling atau sampel disengaja, yaitu prosedur yang dilakukan dalam memilih sampel berdasarkan pertimbangan tentang beberapa karakteristik yang berkaitan dengan anggota sampel yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian (Sugiyono, 2018).

Adapun karakteristik pengambilan sampel yang penulis tentukan adalah sebagai berikut: a). Responden adalah anggota Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember yang telah diberikan pembiayaan minimal satu kali untuk modal atau tambahan modal usaha. b). Anggota yang menjadi responden adalah anggota yang melakukan pembiayaan di sektor riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). c). Pengambilan sampel berdasarkan data yang direkomendasikan oleh pimpinan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember mengenai anggota yang dapat diwawancarai, baik berupa nomor telepon dan alamat anggota yang berjumlah 30 orang. d). Anggota yang diambil datanya adalah anggota yang melakukan pembiayaan di sektor UMKM dengan jumlah pembiayaan dari yang terkecil sampai terbesar dari anggota pada tahun tersebut.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari sasaran- sasaran sampel tertentu yang disengaja oleh peneliti karena hanya sampel tertentu saja yang mewakili. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria responden adalah anggota usaha mikro udah melakukan pembiayaan minimal 2 tahun di Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan statistik deskriptif. Ada beberapa langkah dalam teknik analisis data responden yang meliputi *mean*, median, modus dan standar frekuensi kemudian dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan heteroskedastisitas.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Analisa Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas penyaluran pembiayaan Mudharabah adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dalam penyaluran dana pembiayaan Mudharabah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dimana makin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya. Mengukur Efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, Karena Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasinya.

Untuk mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember menggunakan rumus dari efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi pembiayaan}}{\text{Target pembiayaan}} \times 100 \%$$

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun

1996, kriteria tingkat efektivitas pembiayaan sebagai berikut: a). Jika hasil hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pembiayaan dikatakan sangat efektif. b). Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka pembiayaan dikatakan efektif. c). Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka pembiayaan dikatakan cukup efektif. d). Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka pembiayaan dikatakan kurang efektif. e). Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka pembiayaan dikatakan tidak efektif. (Basariah, 2017).

Hasil Perhitungan Analisa Efektivitas penyaluran pembiayaan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Penyaluran pembiayaan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember Bulan Januari sampai Desember 2021

Bulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Januari	Rp 50.000.000	Rp 41.000.000	82%	Cukup Efektif
Februari	Rp 50.000.000	Rp 42.000.000	84%	Cukup Efektif
Maret	Rp 50.000.000	Rp 40.000.000	80%	Cukup Efektif
April	Rp 50.000.000	Rp 45.000.000	112%	Sangat Efektif
Mei	Rp 50.000.000	Rp 51.000.000	102%	Sangat Efektif
Juni	Rp 50.000.000	Rp 33.000.000	66%	Kurang Efektif
Juli	Rp 50.000.000	Rp 40.000.000	80%	Cukup Efektif
Agustus	Rp 50.000.000	Rp 41.000.000	82%	Cukup Efektif
September	Rp 50.000.000	Rp 60.000.000	120%	Sangat Efektif
Oktober	Rp 50.000.000	Rp 62.000.000	124%	Sangat Efektif
November	Rp 50.000.000	Rp 56.000.000	112%	Sangat Efektif

Desember	Rp 50.000.000	Rp 68.000.000	136%	Sangat Efektif
----------	------------------	------------------	------	----------------

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan uraian Tabel diatas menunjukkan kegiatan penyaluran pembiayaan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember dari Bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2021 hasilnya bervariasi sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif. Pada bulan April, Mei, September, Oktober, November, dan Desember 2021 penyaluran pembiayaan bahkan terlaksana melebihi target 100% kategori sangat efektif. Sedangkan bulan Januari, februari, Maret, Juli, dan Agustus 2021 Cukup Efektif. Hanya bulan Juni 2021 penyaluran pembiayaan termasuk kategori kurang efektif mencapai 66% artinya target yang hendak dicapai masih jauh dibandingkan dengan realisasi kegiatan pelaksanaannya.

Dari hasil analisa efektivitas penyaluran pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember dihasilkan rata-rata penyaluran pembiayaan terhadap nasabah pada rentang Januari 2021 sampai Desember 2021 sebesar 105,5%. Artinya jika hasil pencapaian lebih 100%, maka pembiayaan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember termasuk kategori Sangat Efektif.

4.2 NPL (Net Performing Loan)

Non performing loan (NPL) adalah salah dari sejumlah faktor yang menunjukkan kesehatan suatu bank. Dari informasi NPL dapat diketahui evaluasi atas kondisi rentabilitas, risiko kredit, kondisi permodalan, likuiditas, dan risiko pasarnya. Umumnya NPL yang digunakan yaitu NPL neto. Artinya NPL yang sudah disesuaikan. Evaluasi kualitas aset yaitu evaluasi atas kondisi aset pada bank serta seberapa cukup manajemen risiko kreditnya.

NPL menjadi indikator jika bank tersebut bermasalah. Jika tidak kunjung diberi solusi, maka akan berdampak buruk bagi bank/lembaga pembiayaan sebagaimana juga pada Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung Jember. Menurut BI, rasio NPL yang ideal berkisar di angka 5%. Rasio di atas 5% menunjukkan kredit macet lebih banyak daripada kredit lancar (Bank Indonesia, 2021)

Tabel 2 Rekapitulasi Rasio NPL Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung Jember Tahun 2021

Bulan	Pembiayaan	Pengembalian	Selisih	Rasio NPL
1	41.000.000	41.000.000	-	0,0
2	42.000.000	42.000.000	-	0,0
3	40.000.000	36.700.000	3.300.000	8,3
4	45.000.000	41.000.000	4.000.000	8,9
5	51.000.000	49.000.000	2.000.000	3,9
6	33.000.000	33.000.000	-	0,0
7	40.000.000	40.000.000	-	0,0
8	41.000.000	41.000.000	-	0,0
9	60.000.000	52.000.000	8.000.000	13,3
10	62.000.000	57.000.000	5.000.000	8,1
11	56.000.000	40.800.000	15.200.000	27,1
12	68.000.000	63.000.000	5.000.000	7,4
Jumlah/Rata-rata NPL	579.000.000	536.500.000	42.500.000	7,3

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan Rasio NPL atas pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung Jember diatas angka ideal Bank Indonesia yaitu 7,3, artinya kredit macet lebih banyak dari kredit lancar.

5. Kesimpulan

Sebagaimana lazimnya Koperasi lainnya, Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung Jember memiliki permasalahan yang umum, yaitu kemampuan memberikan pelayanan kepada para nasabah, terutama pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Terlebih lagi adanya faktor eksternal pandemi Covid-19, menjadikan kinerja ekonomi mengalami penurunan. Berdasarkan analisa

efektifitas di simpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisa efektivitas penyaluran pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember dihasilkan rata-rata pemyaluran pembiayaan terhadap nasabah pada rentang Januari 2021 sampai Desember 2021 sebesar 105,5%. Artinya jika hasil pencapaiannya lebih dari 100%, maka pembiayaan Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember termasuk kategori Sangat Efektif.
2. Berdasarkan perhitungan Net Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa Rasio NPL atas pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung Jember diatas angka ideal Bank Indonesia sebesar 5 %, yaitu 7,3%, artinya kredit macet lebih banyak dari kredit lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan dan Penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil Pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Yogyakarta. STIE Tazkia Bogor.
- Aryati, Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah KBMT Khidmatul Ummah, kecamatan Cibungbulang Bogor.
- Bank Indonesia, (2021), Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.(https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230221.aspx)
- Basariyah Siti (2017), Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017, h. 63-74
- Mulyaningtyas (2019), Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Umkm Syariah di Kota Malang, Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi, Vol. 10 No.2, Tahun 2019
- Hendri, (2013), Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Penerbit Gramata Publishing, Depok
- Kasmir, S.E. (2011), Manajemen Perbankan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Purnamasari Pertama Indah (2011), Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: Kospin Jasa Syariah, Pekalongan).
- Sugiyono (2018), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tanjung Hendri dan Abrista Devi (2013), Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Bekasi: Gramata Publishing, 2013, h.. 117)
- Wihardit Kuswaya, dkk, (1997), Metode Penelitian, Jakarta: Univ. Terbuka Jakarta, 1997, h..18
- Yulianti Rini, (2008), Efektivitas Pemanfaatan Al Qardhu Al Hasan Bagi Pedagang Kecil Studi Kasus Pada BMT Husnayain Jakarta Timur. Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.